



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SUTAN FARHANSYAH HARAHAP Bin FAKHRUDDIN HARAHAP**, NIK 1277051008000001, bertempat tanggal lahir di Padangsidimpunan 10 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Perumahan Grand Mutiara Blok A Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara, Kota Padangsidimpunan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempunan Nomor: 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** dan **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan** ;
2. Bahwa semasa hidup **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas** telah menikah dengan seorang wanita yang bernama dan **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan**, sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Sibolga pada tanggal 07 September 1995 dengan nomor registrasi 28/02/X/95.

Hal 1 dari 6 Pen No 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk



**3.** Bahwa semasa hidupnya **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** dan **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan** hanya menikah 1 (satu) kali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Sutan Farhansyah Harahap Bin Fakhruddin Harahap**.

**4.** Bahwa kemudian **Alm. Fakhruddin Harahap** meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2023, meninggal dunia di kota Padangsidempuan karena sakit dan telah dikebumikan sesuai dengan ajaran syariat islam.

**5.** Bahwa sebelum **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** meninggal dunia istri yang bernama **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Agustus 2019, meninggal dunia di kota Padangsidempuan karena sakit dan telah dikebumikan sesuai dengan ajaran syariat islam.

**6.** Bahwa ayah kandung **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** yang bernama **Alm. Abbas Harahap** dan ibu kandung yang bernama **Almh. Rohani Nasution** juga telah meninggal dunia pada waktu yang tidak bisa pemohon ingat lagi dan keduanya telah dikebumikan secara ajaran syariat hukum islam.

**7.** Bahwa **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** memiliki 8 (delapan) saudara kandung yaitu :

- |    |                                      |          |           |
|----|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | Lian Harahap<br>kandung)             | (saudara | laki-laki |
| 2. | Fatimah Harahap<br>kandung)          | (saudara | perempuan |
| 3. | Alm. Hasna Harahap<br>kandung)       | (saudara | perempuan |
| 4. | Alm. Ali Mukhtar Harahap<br>kandung) | (saudara | laki-laki |
| 5. | Madon Harahap<br>kandung)            | (saudara | laki-laki |
| 6. | Seri Harahap<br>kandung)             | (saudara | perempuan |

Hal 2 dari 6 Pen No 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faisal Harahap (saudara laki-laki kandung)
8. Riki Rikardo Harahap (saudara laki-laki kandung)

**8.** Bahwa ayah kandung **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan** yang bernama **Alm. Kamarullah Tambunan** dan ibu kandung yang bernama **Almh. Masdiah Panggabean** juga telah meninggal dunia pada waktu yang tidak bisa pemohon ingat lagi dan keduanya telah dikebumikan secara ajaran syariat hukum islam.

**9.** Bahwa **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan** memiliki 4 ( empat ) saudara kandung yaitu :

1. Hermanto Tambunan (saudara laki-laki kandung)
2. Herlina Tambunan (saudara perempuan kandung)
3. Herawati Tambunan (saudara perempuan kandung)
4. Henry Sanusi Tambunan (saudara laki-laki kandung)

**10.** Bahwa setelah **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** meninggal dunia dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang ditinggalkan adalah anak kandung yang bernama:

1. Sutan Farhansyah Harahap. (anak kandung)

**11.** Bahwa setelah **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** meninggal dunia **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** meninggalkan tabungan di Bank Mandiri Cabang Kota Padangsidimpuan yang belum juga diambil.

**12.** Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap**.

**13.** Bahwa penetapan ahli waris ini sangat dibutuhkan oleh pemohon untuk pengambilan uang tabungan sejumlah Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) atas nama Fakhruddin di Bank Mandiri Cabang Padangsidimpuan,

Hal 3 dari 6 Pen No 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 1220006908472. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan Almarhum Fakhruddin Harahap.

**14.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan seterusnya pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari **Alm. Fakhruddin Harahap Bin Abbas Harahap** yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2023 dan **Almh. Hanifah Hannum Tambunan Binti Kamarullah Tambunan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2019 untuk dipergunakan dalam pengambilan uang tabungan sejumlah Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) atas nama Fakhruddin di Bank Mandiri Cabang Padangsidempuan, dengan Nomor Rekening 1220006908472 adalah sebagai berikut:

1. Sutan Farhansyah Harahap (anak kandung)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon secara *in person* datang menghadap ke persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya Nomor: 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk tanggal 23 Agustus 2023, untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 6 Pen No 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut Permohonannya Nomor: 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk tanggal 23 Agustus 2023, untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Hal 5 dari 6 Pen No 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk dari Pemohon;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1445 *Hijriyah*. Oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	100.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	220.000,00

Hal 6 dari 6 Pen No 37/Pdt.P/2023/PA.Pspk